

BAB II

GAMBARAN UMUM BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI DKI JAKARTA

2.1. Sejarah Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta

Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badan Diklat) Provinsi DKI Jakarta berdiri pada tanggal 2 Juni 1968 pada masa kepemimpinan Gubernur Ali Sadikin. Ali Sadikin membangun konsep kompleks Diklatprov yang lengkap dengan Graha Pemuda, namun dalam perjalanannya graha ini dikelola oleh Dinas Pariwisata. Ketika itu Badan Diklat Provinsi DKI Jakarta merupakan lembaga non struktural dengan nama Pusat Pendidikan dan Latihan Personil (Pusdiklatnil) dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor Ab.12/1/5/1968. Kemudian sejalan dengan perkembangan organisasi dan tata kerja Pusdiklatnil disempurnakan dengan Keputusan Gubernur KDKI Jakarta Nomor 4473/a/5/1976 tanggal 28 Juni 1976, dan pada tahun 1980 ditingkatkan dengan Perda Nomor 62 Tahun 1980 tanggal 13 Mei 1980 dengan nama Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai (Pusdiklat Pegawai), lembaga ini masih merupakan lembaga fungsional dan belum merupakan lembaga struktural dalam Tata Pemerintahan DKI Jakarta.

Dengan semakin meningkatnya peran pendidikan dan pelatihan kemudian dikeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pendidikan dan Latihan Provinsi sehingga Diklatprov DKI Jakarta dikukuhkan menjadi lembaga instansi vertikal yang pembinaannya dilakukan oleh Badan Diklat Depdagri. Selanjutnya dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 menempatkan Pendidikan dan Latihan Provinsi sebagai

lembaga struktural dalam organisasi Pemerintah DKI Jakarta sejak tanggal 1 April 1985. Kemudian dalam rangka mewujudkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 1992 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 1992, satuan organisasi diklat dikukuhkan dengan Perda Nomor 7 Tahun 1993 dengan tetap memakai nama Diklatprov DKI Jakarta. Selanjutnya Menteri Dalam Negeri dengan keputusan Nomor 40 Tahun 1994 telah mengesahkan Perda Nomor 7 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pendidikan dan Latihan Provinsi DKI Jakarta.

Pada sekitar Juni 1994 pada masa kepemimpinan Gubernur Wiyogo dibangun gedung Blok C yang berjumlah lima lantai untuk mengantisipasi pelaksanaan diklat yang semakin padat. 14 Oktober 1994 UPT Kebahasaan dan Luar Negeri didirikan dengan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1367 Tahun 1994. 21 Nopember 1995 UPT Komputer didirikan dengan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1592 Tahun 1995. Kemudian sejalan dengan restrukturisasi organisasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai tindak lanjut pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, maka struktur organisasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalami perubahan sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dimana Diklatprov DKI Jakarta berubah menjadi Kantor Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta yang berlaku efektif per 1 Januari 2002.

Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang organisasi perangkat daerah dimana Kantor Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta berubah menjadi Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta yang berlaku efektif 1 Januari 2009 hingga saat ini.²⁹

2.2. Visi Misi Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta

Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta harus memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan RPJMD Provinsi DKI Jakarta tahun 2013-2017 melalui penyusunan rencana pembangunan daerah yang berkualitas dan pelaksanaan tugas-tugas lainnya dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Apabila Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta dapat memenuhi hal tersebut, maka Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta telah mampu berperan dalam mendukung pencapaian, target, sasaran, visi dan misi RPJMD Provinsi DKI Jakarta tahun 2013-2017 selain itu secara tidak langsung juga turut mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

2.2.1. Visi Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta:

“TERDEPAN DALAM MEWUJUDKAN APARATUR PROFESIONAL DAN BERMORAL MENUJU JAKARTA BARU”

Adapun penjelasan dari Visi tersebut adalah aparatur yang profesional adalah aparatur yang memiliki kompetensi memadai sesuai dengan persyaratan suatu

²⁹ <http://diklatdki.jakarta.go.id>

jabatan, bekerja dengan dedikasi yang tinggi, berorientasi pada prestasi kerja serta mampu mengantisipasi berbagai situasi di era global yang semakin berkembang. Aparatur pemerintah bermoral adalah aparatur pemerintah yang memiliki akhlak, budi pekerti, susila, dan adat sopan santun yang baik.³⁰

Kemudian terdapat lima nilai yang harus dipahami dan dimiliki oleh setiap pegawai yang profesional, yaitu:

- a. Profesional, setiap pegawai apapun tugas dan pekerjaannya, dituntut untuk bekerja dengan terampil dan kompeten, karena itu mereka akan selalu didorong dan difasilitasi untuk terus mengembangkan dirinya agar menjadi seorang ahli dibidangnya masing-masing dan diharapkan mampu melakukan terobosan dan inovasi yang dibutuhkan organisasi.
- b. Berintegritas, etika organisasi harus dipahami, ditegakkan, dan dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh setiap pegawai tanpa terkecuali.
- c. Komitmen, setiap pegawai diuntut untuk selalu berkomitmen, mencurahkan tenaga dan perhatian untuk penyelesaian setiap tugas dan pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya.
- d. Inovatif, setiap pegawai memiliki kewenangan yang memadai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, sehingga ia akan selalu mengembangkan kreatifitasnya dalam bekerja dan bertindak lebih proaktif untuk menghasilkan output kerja yang lebih berkualitas.

³⁰ Rencana Strategis Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017.

- e. Kerjasama, membangun dan menjaga silaturahmi atau hubungan baik merupakan salah satu kewajiban setiap pegawai dalam kehidupan sehari-harinya, baik di dalam maupun di luar lingkungan tempat kerja.³¹

2.2.2. Misi Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta:

Guna mewujudkan visi tersebut diperlukan tindakan nyata dalam bentuk lima buah misi Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan perannya sebagai berikut:

1. Menyusun program Badan Diklat sesuai kebutuhan Jakarta baru.
2. Mendidik dan melatih aparatur untuk mencapai kompetensi yang dibutuhkan berdasarkan prinsip *good governance*.
3. Meningkatkan kapasitas tenaga Kediklatan.
4. Mengembangkan sistem informasi dan sarana prasarana kediklatan modern.
5. Mewujudkan kerjasama yang sinergis dalam dan luar negeri.

2.3. Tugas dan Fungsi Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta

2.3.1. Tugas Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta

Badan Diklat Provinsi DKI Jakarta memiliki tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai.

2.3.2. Fungsi Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta, antara lain:

- a. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Badan Diklat;

³¹ Rencana Strategis Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta.


- b. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Diklat;
- c. Penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- d. Penyusunan peta kebutuhan, perencanaan calon peserta dan penyusunan materi serta kurikulum pendidikan dan pelatihan pegawai;
- e. Pengkajian dan pengembangan materi dan kurikulum program, metode dan alat bantu pendidikan dan pelatihan pegawai;
- f. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- g. Pengelolaan izin dan tugas belajar pegawai;
- h. Pembinaan dan pengembangan widyaiswara, widyaiswara luar biasa serta pejabat fungsional pendidikan dan pelatihan pegawai lainnya;
- i. Penyusunan metode pendidikan dan pelatihan pegawai;
- j. Penyediaan dan standardisasi alat bantu pendidikan dan pelatihan;
- k. Pemberian sertifikat/surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan;
- l. Penyusunan standar kompetensi teknis/fungsional pegawai;
- m. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan asesor;
- n. Pelaksanaan uji kompetensi teknis/fungsional pegawai;
- o. Penyusunan dan validasi alat ukur uji kompetensi teknis/fungsional;
- p. Pengelolaan sertifikasi profesi pegawai;
- q. Pelaksanaan sertifikasi, seleksi dan pengembangan pegawai;
- r. Pemantauan evaluasi dan pelaporan/penyajian pemberdayaan pegawai alumni pendidikan, pelatihan, izin dan tugas belajar oleh SKPD/UKPD;

- s. Pembinaan, pengendalian, koordinasi, pemberian rekomendasi/ standardisasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan oleh SKPD/UKPD;
- t. Pengembangan hubungan antar lembaga pendidikan dan pelatihan pegawai;
- u. Pengelolaan asrama pendidikan dan pelatihan pegawai;
- v. Pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi di bidang pelayanan pendidikan dan pelatihan;
- w. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan Prasarana dan sarana di bidang pendidikan dan pelatihan;
- x. Pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Badan Diklat;
- y. Pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Badan Diklat;
- z. Pengelolaan kearsipan, data dan informasi Badan Diklat; dan
- aa. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Diklat.

2.4. Struktur Organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta

Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta melaksanakan tugas berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 246 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan.

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta



Sumber: <http://diklat.dki.go.id>

Susunan organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Umum;
 2. Subbagian Prasarana dan Sarana;
 3. Subbagian Perencanaan dan Anggaran; dan
 4. Subbagian Keuangan.

- c. Bidang Diklat Penjenjangan, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Diklat Penjenjangan Tingkat Dasar; dan
 - 2. Subbidang Diklat Penjenjangan Tingkat Lanjutan.
- d. Bidang Diklat Teknis dan Fungsional, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Diklat Teknis; dan
 - 2. Subbidang Diklat Fungsional.
- e. Bidang Pengembangan dan Teknologi Kediklatan, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Pengembangan; dan
 - 2. Subbidang Teknologi Kediklatan.
- f. Bidang Kerjasama dan Penjaminan Mutu, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Kerjasama dan Kediklatan; dan
 - 2. Subbidang Penjaminan Mutu.
- g. Unit Pelaksana Teknis; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.5. Sumber Daya Manusia Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta

Tabel 2.1. Komposisi Pegawai Badan Diklat Provinsi DKI Jakarta Berdasarkan Pangkat/Golongan

NO	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH	PRESENTASE
1	Pembina Utama IV/e	0	0%
2	Pembina Utama Madya IV/d	1	2%
3	Pembina Utama Muda IV/c	4	2%
4	Pembina Tingkat I IV/b	3	5%
5	Pembina IV/a	7	9%
6	Penata Tingkat I III/d	22	24%
7	Penata III/c	7	8%
8	Penata Muda Tingkat I III/b	18	19%
9	Penata Muda III/a	12	11%
10	Pengatur Tingkat I II/d	3	2%
11	Pengatur II/c	11	6%
12	Pengatur Muda Tingkat I II/b	2	3%
13	Pengatur Muda II/a	7	8%
	Jumlah	97	100%

Sumber: Data Subbagian Umum dan Kepegawaian Badan Diklat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013

Berdasarkan data diatas komposisi golongan pegawai Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta terbesar terhimpun pada golongan III dan komposisi golongan II lebih banyak dari golongan IV dan ini terlihat komposisi berdasarkan golongan diatas. Dapat disimpulkan bahwa dari data kepangkatan cukup tinggi, namun kepangkatan tersebut sangat terkait dengan tingkat pendidikan, bukan hanya pengalaman masa kerja saja.

2.6. Sarana dan Prasarana Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta

Sarana dan prasarana yang ada pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta secara umum dalam keadaan cukup baik dan siap untuk mendukung kegiatan-kegiatan Diklat. Namun terdapat beberapa barang inventaris yang

kondisinya kurang baik atau rusak dan tersebar di beberapa tempat. Berikut sarana dan prasarana Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta:

Tabel 2.2 Sarana Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta

No	Gedung	Jumlah	Kapasitas	Total (orang)
1	Blok A			
	Lantai 2	1 kelas	40	40
	Lantai 3	1 kelas	40	40
		3 kelas	25	75
	Lantai 4	1 kelas	40	40
	Jumlah	6 kelas		195
2	Blok B			
	Lantai 2	1 kelas	30	30
	Lantai 3	2 kelas	40	80
		2 kelas	25	50
	Lantai 4	1 kelas	40	40
	Jumlah	6 kelas		200
3	Blok C			
	Lantai 3	4 kelas	20	80
	Lab. Bahasa	1 kelas	20	20
	Perpustakaan	1 ruang	40	40
	Lantai 4	1 kelas	20	20
	Lab. Komputer	3 kelas	40	40
	Lantai 5	1 kelas		
	Jumlah	11 kelas		240
4	Ruang Menza		300	300
5	Studio Mini		80	80
6	R. Rapat Utama		30	30
7	R. Asistensi	2 ruang	20	40
8	Jumlah total			1085 orang

Sumber: Subbagian Sarana dan Prasarana Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013

**Tabel 2.3. Prasarana Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi
DKI Jakarta**

No	Prasarana	Jumlah
1	Perpustakaan Umum	1
2	Poliklinik gigi dan poliklinik umum	2
3	Lapangan olahraga (<i>outdoor</i>)	1
4	Ruang fitnes (<i>indoor</i>)	1
5	Mushola	1

Sumber: Subbagian Sarana dan Prasarana Badan Pendidikan dan
Pelatihan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013